

**SKRIPSI**

**ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER  
NOMOR 28-K/PM I-03/AL/VI/2023)**



Diajukan oleh

**TAZQIA HALWA RAHMAH**

**NIM. 2110211220182**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2025**

**SKRIPSI**

**ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER  
NOMOR 28-K/PM I-03/AL/VI/2023)**



Diajukan oleh

**TAZQIA HALWA RAHMAH  
NIM. 2110211220182**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2025**

**ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER  
NOMOR 28-K/PM I-03/AL/VI/2023)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### LEMBAR PERSETUJUAN

ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 28-K/PM I-  
03/AL/VI/2023)

Diajukan oleh:

**TAZQIA HALWA RAHMAH**

**NIM. 2110211220182**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Hj. Nurontisa, S.H., M.H.**

**NIP. 198302172005012009**

Diketahui

Banjarmasin, 02 Juni 2025

Ketua Program,



**M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## LEMBAR PENGESAHAN

ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 28-K/PM I-  
03/AL/VI/2023)

Diajukan oleh

TAZQIA HALWA RAHMAH

NIM. 2110211220182

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan

Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 277 / UN-B . I . II / SP / 2025

Tanggal : 04 JUN 2025

Disahkan di Banjarmasin,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 15 April 2025

Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua anggota : Dr. H. Achmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris/anggota : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor ; 574/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 April 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tazqia Halwa Rahmah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220182  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Gampa, 17 September 2003  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 28-K/PM I-  
03/AL/VI/2023)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai aturan yang berlaku.

Demikian itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 10 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Tazqia Halwa Rahmah

NIM. 2110211220182

## MOTO

“Tidak secepat orang lain bukan berarti kamu buruk, semua orang pasti mendapatkan waktu yang tepat untuk bersinar.”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridhanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunannya, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan penghargaan, penulis dengan penuh rasa syukur ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

### **Papah dan Mamah tercinta,**

Sebagai balasan atas kerja keras dan jerih payah Papah dan Mamah dalam membesarkan aku sejak kecil hingga saat ini, serta atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa batas yang telah mereka berikan. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi semua anak-anaknya, tanpa lelah mendukung dan membimbing dalam setiap langkah kehidupan. Dengan penuh rasa cinta dan hormat, kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak **Winari** dan Ibu **Sarmilawati**. Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari usahaku dalam mewujudkan harapan dan doa mereka, serta menjadi kebanggaan bagi keluarga.

### **Kakak dan Adik ku tersayang,**

Kepada kakak dan adikku, **Windya dan Dasthan**. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta kebersamaan yang selalu menjadi sumber kekuatanku dalam menjalani setiap proses hingga titik ini. Skripsi ini merupakan langkah awal ku untuk membahagiakan keluarga kita.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada ibu dosen pembimbing skripsi terbaikku Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** Atas kesabaran, bantuan dan bimbingan beliau lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan beliau.

## RINGKASAN

Tazqia Halwa Rahmah, Maret 2025. **ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 28-K/PM I-03/AL/VI/2023).**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 127 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi militer yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sebagai bagian dari institusi ini, setiap prajurit memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, peraturan, kode etik, serta standar disiplin militer. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, baik dalam bentuk tindakan melawan hukum, ketidakdisiplinan, maupun pelanggaran etika, dapat merusak citra TNI di mata masyarakat. Salah satu isu serius yang mulai mencuat dalam lingkungan militer adalah meningkatnya kasus perilaku menyimpang seksual yang berujung pada tindak pidana, termasuk kekerasan seksual sesama jenis, yang berdampak pada persepsi publik terhadap institusi militer. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah Putusan Pengadilan Militer Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023, yang melibatkan seorang prajurit yang didakwa melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis. Dalam persidangan, majelis hakim militer menggunakan Pasal 281 Ayat (1) KUHP untuk memutus tindak pidana yang dilakukan pelaku, tanpa mempertimbangkan fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap bawahannya. Terdakwa memanfaatkan posisinya sebagai senior di satuan untuk memaksa korban melakukan tindakan seksual melalui ancaman dan kekerasan fisik. Penelitian ini menemukan bahwa oditur militer dan majelis hakim militer melakukan kesalahan dalam penerapan hukum (error in application of law). Pasal 281 Ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis, yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kesalahan penerapan pasal ini menyebabkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang tidak terlaksana

sepenuhnya. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan tidak memberikan keadilan bagi korban serta tidak mencerminkan ketegasan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan militer. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan atau pedoman teknis yang mengatur penerapan UU TPKS dalam sistem peradilan militer. Selain itu, perlu ada pendalaman UU TPKS bagi hakim dan oditur militer agar mereka memahami substansi UU TPKS dan dapat menerapkannya dengan tepat dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, saran lainnya adalah penyuluhan hukum perlu lebih digiatkan mengenai larangan prajurit militer memiliki orientasi menyimpang seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) dan larangan keras untuk melakukan tindak pidana asusila dan tindak pidana kekerasan seksual baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis.



Tazqia Halwa Rahmah, Maret 2025. **ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 28-K/PM I-03/AL/VI/2023).**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 127 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan Militer Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023, yang melibatkan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fokus utama kajian ini adalah bagaimana hukum pidana militer menangani kasus kekerasan seksual dengan mempertimbangkan aspek relasi kuasa, pemaksaan, dan orientasi seksual, serta sejauh mana putusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam kasus yang dikaji, ditemukan bahwa majelis hakim militer lebih menitikberatkan putusan pada pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP tanpa mempertimbangkan unsur pemaksaan dan kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan hierarkis militer. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya *error in application of law* atau kesalahan penerapan hukum, di mana faktor pemaksaan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku terhadap korban yang lebih rendah pangkatnya tidak menjadi pertimbangan utama dalam putusan hakim. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem peradilan militer masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi kasus kekerasan seksual yang melibatkan relasi kuasa, terutama dalam konteks prajurit yang memiliki orientasi seksual berbeda. Akibatnya, hak-hak korban tidak terlindungi secara maksimal, dan peradilan militer kurang responsif dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Melalui metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peradilan militer dalam menangani kasus kekerasan seksual sesama jenis, serta memberikan rekomendasi agar sistem hukum lebih inklusif dan adil. Rekomendasi yang diberikan mencakup pembuatan peraturan atau pedoman teknis yang mengatur penerapan UU TPKS dalam sistem peradilan militer dan pendalaman UU TPKS oleh penegak hukum militer. Selain itu, penyuluhan hukum perlu lebih digiatkan mengenai larangan prajurit militer memiliki orientasi menyimpang seksual LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) dan larangan keras untuk melakukan tindak pidana asusila dan tindak pidana kekerasan seksual baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis.

**Kata Kunci (*keyword*):** Peradilan Militer, Kekerasan Seksual, Relasi Kuasa, LGBT.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan-Nya, penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dari keluarga, dosen pembimbing, serta rekan-rekan sejawat menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Semoga segala bentuk kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan.
4. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmunya yang sangat berarti dan bermanfaat dari awal penulis menempuh semester satu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama masa perkuliahan;

6. **Keluarga Besar**, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam setiap proses yang penulis jalani.

7. **Rohanun**, sahabat jauh penulis yang senantiasa mendengarkan keluh dan kesah penulis dan selalu memberikan penulis semangat untuk mengerjakan skripsi.

8. **Soviana Peni Blolo**, kakak angkat sekaligus mentor penulis saat magang yang selalu memberikan semangat dan nasihat-nasihat kehidupan kepada penulis.

9. **Farda, Raisa, Akbar, Fais, Astrid dan Azmi**, teman-teman magang penulis yang berbeda-beda pulau yang senantiasa menemani penulis selama penulisan skripsi ini.

10. **Salwa, Tyas, Biya, Bibil, Hikmah, Dina dan Rina**, teman-teman penulis dari awal perkuliahan sampai dengan semester akhir yang senantiasa menemani penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini.

11. **Nafila, Rira, Elfi, Elvina dan April**, para sahabat penulis saat masih menjadi anak kost di Pondok Teratai, yang selalu memberikan semangat kepada penulis meskipun hanya melalui daring.

12. **Nazwa dan Nera**, kedua keponakan penulis yang selalu mendengarkan keluh dan kesah kehidupan penulis, baik mengenai skripsi maupun hal-hal lainnya yang penulis alami.

13. Teman-teman di LP2DH yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

14. **Seluruh pihak yang telah membantu**, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang M.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN MILITER NO. 28-K/PM I-03/AL/2023.18</b>	
A. Dakwaan.....	18
B. Fakta Hukum .....	33
C. Amar Putusan .....	42
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	45
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual .....	52
C. Tinjauan Umum Tentang LGBT(lesbian, gay, bisexsual, transgender) .....	57
D. Tinjauan Umum Tentang Militer .....	67
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Militer Padang Nomor 28-K/PM I 03/AL/VI/2023 .....	73
B. Asas Keadilan, Asas Kepastian dan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023 .....	119
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 28-K/PM I-03/AL/VI/2023

